



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAWA TIMUR**

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65152 KOTAK POS 188
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255
WEBSITE: jatim.brmp.pertanian.go.id | E-MAIL: brmp.jatim@pertanian.go.id ; brmp.jatim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA TIMUR

NOMOR : 6/Kpts/OT.050/H.12.15/1/2026

TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANA PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK DAN UNIT PENGELOLA
PENGADUAN MASYARAKAT (UPP-DUMAS) BESERTA SUSUNAN PERSONIL
PENGELOLANYA

PADA SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 36 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perihal pengelolaan pengaduan, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan standar keamanan dokumen di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian, juncto undang-undang nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (LN Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan LN Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/15/M.PAN/&/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pertanian No.341/KPTS/OT. 1 40/9/2005 Tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Juncto Peraturan Menteri Pertanian No. 12/PERMENTAN/OT.140/2/2007;
13. Peraturan Menteri Pertanian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT .140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT .140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Permentan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
18. Surat Perintah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 10/KP.410/H/01/2026 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BRMP Jawa Timur TA. 2026 Nomor- DIPA-018.09.2.567364/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Unit Pelaksana Pengelolaan Pelayanan Publik dan Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPP-DUMAS) beserta personil Pengelolaanya pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur;

KEDUA : Menempatkan Personil yang Nama, NIP serta Jabatannya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Pelayanan Publik dan Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur;

KETIGA : Personil sebagaimana dimaksud pada butir pertama dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai pengelola pelayanan publik dan pengelola pengaduan masyarakat (DUMAS) yang meliputi:

- a. Menyusun dan Memelihara Pedoman Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur;
- b. Menerima Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Publik dan Pengaduan Masyarakat;
- c. Menentukan klasifikasi materi Pelayanan Publik dan Pengaduan Masyarakat;
- d. Memverifikasi dan mengklarifikasi kebenaran materi dari pengaduan masyarakat;
- e. Menyampaikan materi pengaduan masyarakat kepada Penyelenggara Pelayanan Publik;
- f. Melaksanakan pemantauan penyelesaian pengaduan masyarakat mengenai pelayanan public;
- g. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian pengaduan masyarakat;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan pelayanan publik dan pengaduan masyarakat kepada UPP-DUMAS tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- i. Mendokumentasikan dan mengarsipkan pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya.

KEEMPAT : Personil Pengelola Pelayanan Publik dan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) bertanggungjawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modemisasi Pertanian Jawa Timur;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari diketahui dan ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 2 Januari 2026

Plt. Kepala Balai Besar,



ISMATUL HIDAYAH

NIP. 197306112006042017

Lampiran
Nomor : 6/Kpts/OT.010/H.12.15/02/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

PENETAPAN UNIT PELAKSANA PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK DAN UNIT PENGELOLA
PENGADUAN MASYARAKAT (UPP-DUMAS) BESERTA SUSUNAN PERSONIL
PENGELOLANYA
TAHUN 2026

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	Jabatan
1	Dr. Ismatul Hidayah, S.P., M.P NIP. 197306112006042017	Pembina Tk.I/ IV-b	Pembina
2	Rika Asnita, S.P. M.Sc NIP. 197205152002122001	Penata Tk. I/ III-d	Ketua
3	Hanifah Salsabila Sofia, S.P NIP. 200110012025052006	Penata Muda/ III-a	Sekretaris
4	Hanik Anggraeni Dewi, S.P NIP. 197911142008012008	Penata Tk. I/ III-d	Anggota
5	Indra Bagus Rahardjo, S.ST., M.Sc NIP. 198607182009121004	Penata Tk. I/ III-d	Anggota
6	Ratih Kusumasari Ndaru, S.P NIP. 198612192011012014	Penata/ III-c	Anggota
7	Irma Susanti,S.P.,M.P NIP. 198311292014032002	Penata Muda Tk.I/ III-b	Anggota
8	Almaratus Solicha, S.Kom NIP. 199809092025052007	Penata Muda/ III-a	Anggota

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
Plt. Kepala Balai Besar,


ISMATUL HIDAYAH
NIP. 197306112006042017